



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS
- 2 Tempat lahir : Seram Bagian Barat
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 6 Juni 2004
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kompleks Ternate RT 03 Negeri Tomalehu
Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN*" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type VE11 (Cast Wheel) warna hitam dan nomor mesin E3R5E0087184.
 - 2) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan identitas pemilik Maryanti Tuharea, Identitas kendaraan Nomor Registrasi DE 5079 BD, merek Yamaha Type VE11 (Cast Wheel) warna merah, nomor mesin MH3UE1120GJ084379 dan nomor mesin E3R5E0087184. *Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMADDIN TUHAREA ALIAS BAPAK DIN.*
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya;
- Terdakwa telah menyesal telah melakukan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS pada hari Sabtu tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di kos-kosan milik Saksi Muhamaddin Tuharea di Sugiarto RT.15 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS bersama dengan saudara Dangker jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saudara Dangker dan memboncengi Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS kemudian setibanya Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS dan saudara Dangker didepan Kos-kosan milik Saksi Muhamaddin Tuharea di Sugiarto RT.15 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah lalu Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS dan saudara Dangker melihat ada sepeda motor di halaman kos tersebut lalu saudara Dangker memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya tersebut kemudian Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS berjalan menuju ke pekarangan kos-kosan yang tidak memiliki pagar untuk mengambil sepeda motor yang parkir lalu setelah tiba ditempat sepeda motor tersebut langsung Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD tersebut keluar dari halaman kos-kosan ke arah Jalan Trans Seram menuju ke saudara Dangker, setelah sampai di pohon beringin kemudian Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS menarik kabel kontak 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD dan memutuskannya setelah itu Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS menyambungkan kembali sehingga 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD tersebut menyalah lalu Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS mengontak stater tangan dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD tersebut hidup kemudian Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS mengemudikan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD dan saudara dangker pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke Negeri Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa kemudian Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS di amankan di Polsek Amalatu oleh anggota Polsek Amalatu pada tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 wit terkait dengan pencurian dengan saudara Arsad Manuputty dan setelah dilakukan interogasi oleh anggota

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Amalatu, Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS memberitahukan bahwa Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS pernah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam di Masohi pada tanggal 18 September 2023 dan Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS menjual sepeda motornya kepada saudara Fajar Sastro di Negeri Hualoy kemudian anggota Polsek langsung mengambilnya dan mengamankan sepeda motor jupiter Z1 warna merah hitam di Polsek kemudian anggota Polsek Amalatu menelpon anggota buser Polres Maluku Tengah untuk datang di Polsek Amalatu mengecek terkait pencurian yang pernah terjadi di Masohi.

- Bahwa barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD yang diambil oleh Terdakwa DARWIS MANUPUTTY Alias DARWIS tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban MUHAMMADDIN TUHAREA ALIAS BAPAK DIN tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menderita kerugian ± sebesar Rp.14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, dan masing-masing keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan terkait kehilangan sepeda sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian saksi kehilangan sepeda motor milik saksi pada tanggal 18 September 2023 jam 04.00 Wit di Sugiarto RT. 015 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di garasi mobil milik saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian saksi kehilangan sepeda motor milik saksi berawal saat pagi hari saksi mau mengantar isteri saksi pergi ke sekolah ternyata sepeda motor sudah tidak ada tapi kunci motor ada, setelah saksi mencari-cari tetapi tidak ketemu lalu saksi melapor ke Polisi saat itu saksi diminta untuk mencari motor tersebut dulu nanti kalau tidak ketemu lagi baru kembali ke kantor polisi untuk buat laporan polisi;
- Bahwa Saksi kehilangan satu buah motor dan motor milik saksi yaitu type Yupiter Z, saksi tidak ingat nomor pelat motor tersebut namun STNK motor atas nama anak saksi yaitu Maryanti Tuharea;
- Bahwa awal sebelum saksi kehilangan sepeda motor milik saksi yaitu saksi sedang keluar menggunakan sepeda motor dan kembali pulang sekitar jam 22.00 Wit saksi memarkir sepeda motor di tempat parkir motor dan mobil saksi, rumah saksi dan garasi mobil berjarak sekitat 50 (lima puluh) meter dan pada pagi hari saksi mau mengantar isteri saksi sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Pada saat saksi memarkir sepeda motor di dalam garasi mobil saksi lupa apakah sepeda motor tersebut saksi kunci atau tidak;
- Bahwa Sepeda motor tersebut atas kepemilikan saksi dan sepeda motor tersebut awalnya saksi beli dari kakak saksi pada tahun 2019 dengan harga sekitar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi melapor ke pihak kepolisian selama 2 (dua) minggu pihak kepolisian datang dan menanyakan apakah saksi kehilangan sepeda motor dan saksi katakan bahwa "Iya saksi kehilangan sepeda motor dan saksi mencari-cari selama 2 (dua) minggu ini";
- Bahwa setelah pihak kepolisian menanyakan apakah saksi ada kehilangan sepeda motor kemudian pihak kepolisian menanyakan BPKB sepeda motor milik saksi dan diminta untuk di bawa ke kantor polisi di Serse dan dicocokkan dan benar sepeda motor punya saksi;
- Bahwa Setahu saksi pihak kepolisian mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik saksi saat terdakwa ditangkap dan terdakwa menunjukan tempat terdakwa mengambil sepeda motor di garasi milik saksi;
- Bahwa Saksi melihat ciri-ciri sepeda motor yang diposting di facebook sekitar 1 (satu) minggu lalu 2 (dua) minggu kemudian dapat informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Setelah melihat ciri-ciri sepeda motor yang diposting di facebook seperti motor saksi, yang saksi lakukan saat itu yaitu saksi menghubungi kontak pada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan sepeda motor tersebut namun kontak tersebut tidak dapat dihubungi setelah lewat satu minggu baru saksi dapat informasi dari pihak kepolisian;

- Bahwa Saat saksi melihat foto diposting sama dengan yang dilaporkan kepolisian;
- Bahwa Pada sepeda motor tersebut ada perubahan yaitu sepeda motor tersebut dari warna asal hitam merah dan ada garis-garis putih sudah menjadi warna hitam polos, sudah dipasang kaca spion baru, saksi kenal motor tersebut dari pipi atau bebeknya ada lubang-lubang tali, sedang terkait sasis sepeda motor sudah di gosok tetapi nomor mesin sama tidak diganti;
- Bahwa kondisi garasi milik saksi tidak ada pintu dan garasi tersebut disamping kos-kosan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tanggal 18 September 2023 dan saksi mendapat informasi tentang barang bukti dan terdakwa yang telah diamankan dari pihak kepolisian tanggal 4 Oktober 2023;
- Bahwa total nilai kerugian yang dialami saksi dari kehilangan motor tersebut sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari pembelian sepeda motor Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena dihitung dengan perbaikan dan pengeluaran yang lain;
- Bahwa Saat sepeda motor saksi ditemukan ada yang rusak dari sepeda motor tersebut yaitu rumah kunci sepeda motor sudah dibongkar;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi memaafkan terdakwa dan terdakwa jangan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Darwin Rumbia Alias Darwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, dan masing-masing keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa sekitar tanggal 4 Oktober 2023 kami ditelepon oleh Kaniit Buser untuk kumpul di Polres karena ada telepon dari Polsek Rumahkay setelah jam 13.30 Wit kami pergi ke Polsek Rumahkay dan saat sampai di Polsek ada barang bukti 3 (tiga) buah sepeda motor dengan 2 (dua) orang tersangka bernama Darwis Manuputty dan Arsad Manuputty, kemudian kami cocokan STNK,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB dan nomor rangka, nomor mesin sama lalu kami angkut sepeda motor di mobil pick up dan tersangka di mobil kami kemudian ke Polres Maluku Tengah lalu di serahkan ke serse;

- Bahwa salah satu sepeda motor dari tiga sepeda motor yang diamankan yang berkaitan dengan perkara ini yaitu sepeda motor Jupiter Z1 warna hitam, saksi tidak tahu nomor pelat sepeda motor karena saat itu sudah tidak ada nomor pelat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan atau bertemu langsung dengan saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din, saksi hanya mengambil barang bukti;
- Bahwa Barang bukti tersebut waktu diambil berada berada di Polsek Rumahkay dan dibawa ke Polres Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi saat itu membawa barang bukti sepeda motor dengan mobil pick up, sedangkan terdakwa saat itu dibawa dengan mobil yang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ditangkap oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saat terdakwa dalam perjalanan pulang kampung bersama dengan teman bernama Dangker, terdakwa tidak tahu nama lengkapnya, menggunakan sepeda motor lalu terdakwa melihat sepeda motor, terdakwa menyuruh Dangker untuk berhenti dan tunggu terdakwa kemudian terdakwa pergi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saat itu ada 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor digarasi sedang 1 (satu) buah mobil diluar garasi;
- Bahwa Garasi tidak ada pagar, garasi terbuka hanya atap saja;
- Bahwa timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasil jual sepeda motor tersebut untuk menafkahi diri terdakwa sendiri;
- Bahwa Sebelumnya kerja sehari-hari terdakwa setelah keluar dari penjara yaitu tambal dan dari tambal ban sehari saksi dapat Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saat terdakwa mengambil sepeda motor saat itu setir atau stang sepeda motor tidak dikunci dan saat itu sepeda motor dalam keadaan mati kemudian cara terdakwa menghidupkan sepeda motor terdakwa memutus kabel pada rumah kontak dan menyambung kabel kontak tersebut untuk hidupkan sepeda motor;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambung kabel kontak pernah terdakwa lakukan untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemilik;
- Bahwa Setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke desa Hualoy untuk dijual;
- Bahwa Sebelum terdakwa menjual sepeda motor tersebut sepeda motor terdakwa tidak mengganti atau reparasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Fajar Sastro dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang mengganti sepeda motor tersebut pembeli sepeda motor dan pembeli sepeda motor tersebut tahu terdakwa jual sepeda motor dari hasil ambil tanpa ijin pemilik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari kakak terdakwa sendiri yang bekerja sebagai anggota polisi dikampung dan terdakwa ditangkap oleh kakak terdakwa karena ada laporan dari Polres Maluku Tengah;
- Bahwa Saat terdakwa ditangkap oleh polisi sepeda motor tersebut ada dipakai oleh pembeli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa pernah dipidana dan untuk perkara ini untuk yang ketiga kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan terdakwa mempunyai orang tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type VE11 (Cast Wheel) warna hitam dan nomor mesin E3R5E0087184.
2. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan identitas pemilik Maryanti Tuharea, Identitas kendaraan Nomor Registrasi DE 5079 BD, merek Yamaha Type VE11 (Cast Wheel) warna merah, nomor mesin MH3UE1120GJ084379 dan nomor mesin E3R5E0087184.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIT Terdakwa bersama dengan saudara Dangker jalan-jalan dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saudara Dangker dan memboncengi Terdakwa;

- Bahwa setibanya Terdakwa dan saudara Dangker didepan Kos-kosan milik Saksi Muhamaddin Tuharea di Sugiarto RT.15 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, lalu Terdakwa dan saudara Dangker melihat ada sepeda motor di halaman kos tersebut lalu saudara Dangker memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju ke pekarangan kos-kosan yang tidak memiliki pagar untuk mengambil sepeda motor yang parkir lalu setelah tiba ditempat sepeda motor tersebut langsung Terdakwa mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD tersebut keluar dari halaman kos-kosan ke arah Jalan Trans Seram menuju ke saudara Dangker;
- Bahwa setelah sampai di pohon beringin kemudian Terdakwa menarik kabel kontak 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD dan memutuskan setelah itu Terdakwa menyambungkan kembali sehingga 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD tersebut menyalah lalu Terdakwa mengontak stater tangan dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD tersebut hidup kemudian Terdakwa mengemudikan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD dan saudara dangker pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke Negeri Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Sebelum terdakwa menjual sepeda motor tersebut sepeda motor terdakwa tidak mengganti atau reparasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Fajar Sastro dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa di amankan di Polsek Amalatu oleh anggota Polsek Amalatu pada tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 wit terkait dengan pencurian dengan saudara Arsad Manuputty dan setelah dilakukan interogasi oleh anggota Polsek Amalatu, Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam di Masohi pada tanggal 18 September 2023 dan Terdakwa menjual sepeda motornya kepada saudara Fajar Sastro di Negeri Hualoy

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anggota Polsek langsung mengambilnya dan mengamankan sepeda motor jupiter Z1 warna merah hitam di Polsek;

- Bahwa setelah pihak kepolisian mengamankan sepeda motor tersebut, pihak Kepolisian menghubungi Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din, kemudian dicocokkan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut, dan melakukan cek Nomor Mesin dalam BPKB yang dimiliki oleh Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din dengan Nomor Mesin dalam Sepeda Motor tersebut adalah sama;
- Bahwa pada sepeda motor tersebut ada perubahan yaitu sepeda motor tersebut dari warna asal hitam merah dan ada garis-garis putih sudah menjadi warna hitam polos, sudah dipasang kaca spion baru, saksi kenal motor tersebut dari pipi atau bebeknya ada lubang-lubang tali, sedang terkait sasis sepeda motor sudah di gosok tetapi nomor mesin sama tidak diganti;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din selaku pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din, namun tertulis dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan identitas pemilik Maryanti Tuharea yang merupakan anak dari Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat secara gramatikal, maka istilah “*barang siapa*” itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang / badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka / terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Terdakwa Darwis Manuputty Alias Darwis, yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa ternyata yang bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “*barang siapa*” sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa perbuatan “*mengambil*” (*Wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat. Adanya unsur perbuatan yang dilarang yaitu “*mengambil*”, menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya secara nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak/ *Roerend Goed*). Namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud atau berharga maupun yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain, itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIT Terdakwa bersama dengan saudara Dangker jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saudara Dangker dan memboncengi Terdakwa;
- Bahwa setibanya Terdakwa dan saudara Dangker didepan Kos-kosan milik Saksi Muhamaddin Tuharea di Sugiarto RT.15 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, lalu Terdakwa dan saudara Dangker melihat ada sepeda motor di halaman kos tersebut lalu saudara Dangker memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju ke pekarangan kos-kosan yang tidak memiliki pagar untuk mengambil sepeda motor yang parkir lalu setelah tiba ditempat sepeda motor tersebut langsung Terdakwa mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD tersebut keluar dari halaman kos-kosan ke arah Jalan Trans Seram menuju ke saudara Dangker;
- Bahwa setelah sampai di pohon beringin kemudian Terdakwa menarik kabel kontak 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD dan memutuskannya setelah itu Terdakwa menyambungkan kembali sehingga 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD tersebut menyalah lalu Terdakwa mengontak stater tangan dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD tersebut hidup kemudian Terdakwa mengemudikan 1 (satu)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD dan saudara dangker pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke Negeri Hualoy Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa Sebelum terdakwa menjual sepeda motor tersebut sepeda motor terdakwa tidak mengganti atau reparasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Fajar Sastro dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa di amankan di Polsek Amalatu oleh anggota Polsek Amalatu pada tanggal 4 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 wit terkait dengan pencurian dengan saudara Arsad Manuputty dan setelah dilakukan interogasi oleh anggota Polsek Amalatu, Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam di Masohi pada tanggal 18 September 2023 dan Terdakwa menjual sepeda motornya kepada saudara Fajar Sastro di Negeri Hualoy kemudian anggota Polsek langsung mengambilnya dan mengamankan sepeda motor jupiter Z1 warna merah hitam di Polsek;
- Bahwa setelah pihak kepolisian mengamankan sepeda motor tersebut, pihak Kepolisian menghubungi Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din, kemudian dicocokkan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut, dan melakukan cek Nomor Mesin dalam BPKB yang dimiliki oleh Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din dengan Nomor Mesin dalam Sepeda Motor tersebut adalah sama;
- Bahwa pada sepeda motor tersebut ada perubahan yaitu sepeda motor tersebut dari warna asal hitam merah dan ada garis-garis putih sudah menjadi warna hitam polos, sudah dipasang kaca spion baru, saksi kenal motor tersebut dari pipi atau bebeknya ada lubang-lubang tali, sedang terkait sasis sepeda motor sudah di gosok tetapi nomor mesin sama tidak diganti;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din, namun tertulis dalam Buku Pemilik Kendaraan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermotor (BPKB) dengan identitas pemilik Maryanti Tuharea yang merupakan anak dari Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan pengertian tersebut di atas maka Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan dari Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" disini adalah secara historis dan etimologi, 'melawan hukum' sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP berasal dari kata "*Wederrechtelijk*" yang memiliki tiga pengertian yaitu '*in strijd met het objectief recht*' (bertentangan dengan hukum objektif), '*in strijd met het subjectief recht van een ander*' (bertentangan hak subjektif orang lain), dan '*zonder eigen recht*' (tanpa hak). Dengan demikian melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dan unsur ketiga tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga Majelis Hakim mengambil alih fakta hukum dan pertimbangan hukum pada unsur kedua pasal ini yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di didepan Kos-kosan milik Saksi Muhammaddin Tuharea di Sugiarto RT.15 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa telah mengambil Bahwa dalam mengambil sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DE 5079 BD tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa menjualnya kepada saudara Fajar Sastro harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, bersifat melawan hukum sehingga berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type VE11 (Cast Wheel) warna hitam dan nomor mesin E3R5E0087184 dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan identitas pemilik Maryanti Tuharea, Identitas kendaraan Nomor Registrasi DE 5079 BD, merek Yamaha Type VE11 (Cast Wheel) warna merah, nomor mesin MH3UE1120GJ084379 dan nomor mesin E3R5E0087184 yang telah disita dari Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan rasa bersalah atau penyesalan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan sebelum Terdakwa disidangkan dalam perkara aquo, Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Msh, dan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Msh sehingga penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa belum menimbulkan efek jera, dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan terhadap Terdakwa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak belum mampu mengubah Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, diharapkan mampu membuat jera Terdakwa, dan memperbaiki sikap serta perilaku Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Msh, dan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Msh;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwis Manuputty Alias Darwis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type VE11 (Cast Wheel) warna hitam dan nomor mesin E3R5E0087184 dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan identitas pemilik Maryanti Tuharea, Identitas kendaraan Nomor Registrasi DE 5079 BD,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha Type VE11 (Cast Wheel) warna merah, nomor mesin MH3UE1120GJ084379 dan nomor mesin E3R5E0087184 ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Muhammaddin Tuharea Alias Bapak Din;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Cep Yusup Suparman, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H., dan Mochamad Reza Fahmianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimmy Titaley, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Lamda P Situmorang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H

Cep Yusup Suparman, S.H.

Mochamad Reza Fahmianto, SH

Panitera Pengganti,

Jimmy Titaley. A.Md